



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2017/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa ; -----
Nama lengkap : ASRI Alias BAPAK TIO Bin H. HAMMA ; -----
Tempat lahir : Soro (Kabupaten Wajo) ; -----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 23 November 1980 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Rapi, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ; -----
Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2017 ; -----
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----
1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini, tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 473/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 17 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa, TONO (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan "Ada sapiku disini, kesnimaki ambil" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tunggumika, karena saya sementara di jalan" lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi. Sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dimana TONO sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa. Sesampainya di Mangulawa Terdakwa memarkir mobilnya di dekat Mesjid dan menunggu TONO di mobil, sekitar 1 jam kemudian, TONO kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk menyembunyikan sapi tersebut. Bahwa setelah Terdakwa dan TONO selesai menurunkan sapi dari atas mobil, Terdakwa mengantar TONO kembali sampai di perempatan Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor Sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ASRI Alias Bapak TIO Bin H. HAMMA, pada hari Rabu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di Dusun Keppe, Desa Keppe, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah menjual 1 (satu) ekor sapi yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh TONO (DPO) untuk mengambil sapi di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi hasil curian, namun Terdakwa tetap menemui TONO (DPO) untuk menjemput sapi tersebut. Setelah Terdakwa bertemu TONO dan menaikkan sapi ke atas mobil Terdakwa, Terdakwa kemudian membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring. Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor Sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo ; -----
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Sapi tersebut adalah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Rusdin Alias Bapak Ono Bin Manne**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi ; -----
 - Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi hilang pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam kebun cengkeh yang biasa dipakai untuk mencari makan pada siang hari ; -----
 - Bahwa biasanya sapi tersebut di lepas sekitar pukul 07.00 Wita lalu diikat kembali di dalam kebun sekitar pukul 17.00 Wita ; -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah sapi hilang lalu saksi mendengar kabar dari seorang warga yaitu Bapak Risal yang pernah melihat 2 (dua) orang menaikkan 2 (dua) ekor sapi keatas mobil pick-up disekitar rumahnya dan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ; -----
 - Bahwa salah seorang yang menaikkan sapi ke atas mobil dikenali Bapak Risal sebagai Asri yang biasa dipanggil Bapak Tio ; -----
 - Bahwa Bapak Risal sempat menanyakan siapa pemilik sapi tersebut lalu Asri Alias Bapak Tio menjawab milik tante dari orang yang membantunya menaikkan sapi keatas mobil ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapi milik saksi ; -----
 - Bahwa sapi milik saksi sudah kembali karena belum laku dijual oleh Terdakwa ; -----
 - Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Nureni S. Pdi Alias Eni Binti Abdullah**, dibawah sumpah pada

- pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa sapi milik saksi diperkirakan hilang pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, di Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ; ----
 - Bahwa satu minggu sebelumnya, saksi tahu bahwa sapi tersebut sudah jarang terlihat tetapi saksi tidak bisa memastikan bahwa sapi telah dicuri sehingga saksi perkiraan sapi tersebut pergi bergabung bersama sapi tetangga ; -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita petugas kepolisian datang kerumah saksi lalu memberitahukan bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang dicuri ; -----
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa benar sapi milik saksi yang telah dicuri ; -----
 - Bahwa saksi mendengar informasi bahwa orang yang bernama Asri dan Mansur Alias Mancung telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mencuri sapi ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapi milik saksi ; -----
 - Bahwa saksi telah memperoleh ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Mahmud Sila Alias Mahmud Bin Sila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Hj. Mala ; -----
- Bahwa sapi yang hilang berjumlah 1 (satu) ekor dan berjenis kelamin betina ; -----
- Bahwa sapi tersebut memang sudah beberapa hari hilang dan saksi tidak pernah lihat keberadaannya sehingga saksi perkirakan sapi tersebut pergi bergabung bersama sapi tetangga ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi mendengar informasi bahwa tetangga saksi yang bernama Mansur Alias Mancung ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mencuri sapi ; -----
- Bahwa saksi lalu pergi mengecek sapi yang digembalakan dan ternyata kurang 1 (satu) ekor sapi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapi milik saksi ; -----
- Bahwa saksi telah memperoleh ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **Uddin Alias Bapak Risal Bin Hannase**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sapi dan berapa ekor sapi yang telah hilang ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Asri pada tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu Asri sedang mengemudikan mobil pick-up lewat depan rumah saksi untuk mengangkut sapi ; -----
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi mendengar warga ada yang kehilangan sapi lalu saksi memberitahu bahwa yang muat sapi adalah Asri Alias Bapak Tio ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi **Mansur Alias Mancung Bin Mangge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi ; -----
 - Bahwa pengambilan sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di sebuah kebun cengkeh di Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa pelaku pengambilan sapi tersebut adalah saksi bersama Terdakwa Asri dan Tono ; -----
 - Bahwa berawal berawal saat saksi bersama TONO merencanakan untuk mengambil sapi yang berada di kebun cengkeh lalu saksi dan Tono mendatangi kebun cengkeh di Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama TONO mengambil tali nilon yang telah dipersiapkan untuk mengikat 2 (dua) ekor sapi agar sapi tidak lari ; -----
 - Bahwa tali nilon kemudian diikat pada leher sapi lalu saksi dan TONO menarik kedua sapi menuju Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa TONO lalu menghubungi Terdakwa ASRI untuk datang menjemput sapi tersebut lalu tidak lama kemudian, Terdakwa ASRI datang mengendarai mobil pick-up kemudian saksi dan Terdakwa ASRI bersama TONO menaikkan kedua sapi tersebut ke atas mobil Terdakwa ASRI lalu sapi dibawa ke daerah Lumaring untuk di sembunyikan ; -----
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, Terdakwa ASRI membawa kedua sapi tersebut ke Malili, Kabupaten Luwu Timur ; -----
 - Bahwa Terdakwa ASRI lalu menyerahkan uang hasil penjualan sapi kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi ; -----
 - Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TONO mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah mengganti kerugian masing – masing korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hama** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi ; -----
- Bahwa pengambilan sapi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku pengambilan sapi adalah Terdakwa ASRI Alias Bapak TIO Bin H. HAMMA, bersama Mansur dan TONO (DPO) ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa lalu TONO menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan "*Ada sapiku disini, kesnimaki ambil*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Tunggumika, karena saya sementara di jalan*" lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi ; -----
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dan TONO telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah sampai di Mangulawa selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di dekat Mesjid lalu menunggu TONO di mobil ; -----
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian, TONO datang dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk disembunyikan ; -----
- Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, Terdakwa juga pernah membawa 2 (dua) ekor sapi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dijual ke penjual daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Mansur sehingga Mansur mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TONO mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Mansur telah mengganti kerugian masing – masing korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam kecoklatan, panjang tanduk sekitar 20 cm, pada ujung ekor terdapat rambut warna putih pada bagian paha sebelah kiri terdapat bekas luka berwarna hitam memanjang sekitar 10 cm dan pada bagian pelirnya terdapat benjolan – benjolan kecil ; -----
- 1 (satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu Grand Max warna Silver Nomor Polisi DD 8806 XV dimana pada bak terdapat rangka besi ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hamma yang lahir di Soro (Kabupaten Wajo) pada tanggal 23 November 1980 dan berumur 37 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Rapi, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan beragama Islam sengan pekerjaan sebagai petani ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi ; -----
- Bahwa pengambilan sapi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku pengambilan sapi adalah Terdakwa ASRI Alias Bapak TIO Bin H. HAMMA, bersama Mansur dan TONO (DPO) ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa lalu TONO menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan “Ada sapiku disini, kesinimaki ambil” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Tunggumika, karena saya sementara di jalan” lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dan TONO telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah sampai di Mangulawa selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di dekat Mesjid lalu menunggu TONO di mobil ; -----
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian, TONO datang dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk disembunyikan ; -----
- Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, Terdakwa juga pernah membawa 2 (dua) ekor sapi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dijual ke penjual daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Mansur sehingga Mansur mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TONO mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka para korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian masing – masing korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut : -----

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----

2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ; -----

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ; -----

4. **Pencurian hewan** ; -----

5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hamma, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hamma ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hamma adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Tono telah melakukan pengambilan sapi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dimana berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa lalu TONO menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan “*Ada sapiku disini, kesinimaki ambil*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Tunggumika, karena saya sementara di jalan*” lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dan TONO telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa dan setelah sampai di Mangulawa selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di dekat Mesjid lalu menunggu TONO di mobil, lalu sekitar 1 jam kemudian, TONO datang dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk disembunyikan selanjutnya 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 pernah membawa 2 (dua) ekor sapi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dijual ke penjual daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Mansur sehingga Mansur mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



ribu rupiah) dan TONO mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa sapi yang telah diambil Terdakwa, Mansur dan Tono bukan milik Terdakwa, Mansur ataupun Tono, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa sapi yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik warga desa sehingga para korban telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa unsur *“Dengan maksud untuk memiliki”* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah – olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan *“Melawan hukum (hak)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Tono telah melakukan pengambilan sapi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dimana berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa lalu TONO menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan *“Ada sapiku disini, kesinimaki ambil”* kemudian dijawab oleh Terdakwa *“Tunggumika, karena saya sementara di jalan”* lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dan TONO telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa dan setelah sampai di Mangulawa selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di dekat Mesjid lalu menunggu TONO di mobil, lalu sekitar 1 jam kemudian, TONO datang dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk disembunyikan selanjutnya 3 (Tiga) hari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp



kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 pernah membawa 2 (dua) ekor sapi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dijual ke penjual daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Mansur sehingga Mansur mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TONO mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa, Mansur dan Tono yang telah mengambil sapi telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga telah mengakibatkan para korban mengalami kerugian adalah merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “Pencurian Hewan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Tono telah melakukan pengambilan sapi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dimana berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa lalu TONO menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan *“Ada sapiku disini, kesinimaki ambil”* kemudian dijawab oleh Terdakwa *“Tunggumika, karena saya sementara di jalan”* lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dan TONO telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa dan setelah sampai di Mangulawa selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di dekat Mesjid lalu menunggu TONO di mobil, lalu sekitar 1 jam kemudian, TONO datang dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa



sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk disembunyikan selanjutnya 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 pernah membawa 2 (dua) ekor sapi ke Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dijual ke penjual daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Mansur sehingga Mansur mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TONO mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa, Mansur dan Tono telah mengambil sapi milik warga, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa sapi yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga korban telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Pencurian Hewan "** telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Tono telah melakukan pengambilan sapi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Mangulawa, Desa Padang Lambe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dimana berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Wajo menuju Belopa lalu TONO menghubungi Terdakwa dan menawarkan sapi dengan mengatakan *"Ada sapiku disini, kesnimaki ambil"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Tunggumika, karena saya sementara di jalan"* lalu TONO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Tono menunggu Terdakwa di perempatan Buntu Kunyi selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa sampai di pertigaan Buntu Kunyi dan TONO telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama TONO berangkat ke Mangulawa dengan mengendarai mobil Terdakwa dan setelah sampai di Mangulawa selanjutnya Terdakwa memarkir mobil di dekat Mesjid lalu menunggu TONO di mobil, lalu sekitar 1 jam kemudian, TONO datang dengan



membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa bersama TONO menaikkan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama TONO membawa sapi tersebut ke Desa Lumaring untuk disembunyikan selanjutnya 3 (Tiga) hari kemudian, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut ke salah seorang yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Keppe, Kecamatan Larompong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor dibawa Terdakwa ke daerah Tanete, Kabupaten Wajo selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 pernah membawa 2 (dua) ekor sapi ke Malli, Kabupaten Luwu Timur untuk dijual ke penjual daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Tono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Mansur sehingga Mansur mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TONO mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa pengambilan beberapa sapi tersebut diatas telah dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa, Mansur dan Tono ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 1, ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam kecoklatan, panjang tanduk sekitar 20 cm, pada ujung ekor terdapat rambut warna putih pada bagian paha sebelah kiri terdapat bekas luka berwarna hitam memanjang sekitar 10 cm dan pada bagian pelirnya terdapat benjolan – benjolan kecil ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut kepemilikannya diakui sebagai milik Anita Rusdin Alias Bapak Ono Bin Manne, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rusdin Alias Bapak Ono Bin Manne sedangkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu Grand Max warna Silver Nomor Polisi DD 8806 XV dimana pada bak terdapat rangka besi ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hamma, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hamma ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatan Terdakwa ; -----

- Terdakwa telah mengganti kerugian para korban masing – masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 1, ke – 4 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hama** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam kecoklatan, panjang tanduk sekitar 20 cm, pada ujung ekor terdapat rambut warna putih pada bagian paha sebelah kiri terdapat bekas luka berwarna hitam memanjang sekitar 10 cm dan pada bagian pelirnya terdapat benjolan – benjolan kecil ; -----

Dikembalikan kepada Rusdin Alias Bapak Ono Bin Manne ; -----

- 1 (satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu Grand Max warna Silver Nomor Polisi DD 8806 XV dimana pada bak terdapat rangka besi ; -----

Dikembalikan pada Terdakwa Asri Alias Bapak Tio Bin H. Hama ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heri Kusmanto, S.H.** dan **Erwino M. Amahorseja, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Lewi Randan Pasolang, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor.473/Pid.B/2017./PN.Plp